

Reviu Rencana Strategis

2020 - 2024

**PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA SOSIAL
DAN NON ALAM**



DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. KONDISI UMUM.....	3
B. SUMBANGSIH DAN PERKEMBANGAN DIREKTORAT	19
BAB II	32
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	32
A. VISI	32
B. MISI	32
C. TUJUAN	33
D. SASARAN STRATEGIS	35
BAB III	36
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	36
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN LINJAMSOS	36
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PSKBS-NA.....	37
C. KERANGKA REGULASI.....	39
D. SOTK	40
E. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIT. PSKBS-NA	41
BAB IV	42
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	42
A. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS.....	42
B. TARGET CAPAIAN DAN RENCANA ANGGARAN	44
C. INDIKATOR KINERJA	45
BAB V	46
PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Perkembangan Lingkungan Strategis

Pembangunan Indonesia dalam periode 2020-2024 diarahkan sebagai tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025, **merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju**. Hal ini diindikasikan dengan kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Disisi yang lainnya, tantangan besar perjalanan pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang harus menjadi perhatian sebagai penghambat produktivitas, antara lain adalah regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat sistem, besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai, dan kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi. Selain itu juga karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja, intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal, sistem inovasi yang tidak efektif dan keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Seiring hal tersebut di atas, meningkatnya permasalahan sosial seperti tingginya intensitas kejadian konflik sosial dan bencana non alam lainnya dengan berbagai bentuknya membutuhkan program yang komprehensif dan integratif dalam penanganannya, terutama pada aspek perlindungan dan jaminan sosial agar kelompok masyarakat kategori miskin dan rentan mendapatkan perlindungan sosial yang minimal sesuai kebutuhannya. Hanya saja hal ini masih belum sepenuhnya terwujud secara optimal oleh karena masih parsial dan belum tersinerginya program perlindungan sosial antara satu dengan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam (PSKBS-NA) berupaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi bagi masyarakat kelompok rentan dengan berbagai program seperti bantuan Keserasian Sosial yang mengarah pada pencegahan akan bencana sosial yang terjadi di seluruh pelosok negeri. Bantuan Keserasian

Sosial diterapkan dengan berbasis pada penguatan masyarakat terhadap potensi konflik yang ada di lingkungannya, dengan melakukan penanganan secara mandiri dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat melalui pembentukan Forum Keserasian Sosial dengan dorongan melalui bantuan stimulan dari direktorat PSKBS-NA. Selain itu ada pula penerapan program penguatan kelompok masyarakat kearifan lokal daerah yang menysasar ranah pencegahan terorisme dan radikalisme dengan lebih menekankan pada penguatan budaya setempat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokalnya.

Penatalaksanaan kegiatan pada Direktorat PSKBS-NA saat ini sudah lebih terstruktur dan sistematis dalam menjalankan tugas dan perannya, antara lain dengan tersedianya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial yang disertai dengan peraturan pengejawantahannya yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012. Pada pelaksanaan di lapangan, dengan adanya regulasi tersebut penanganan konflik sosial dapat lebih terintegrasi dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.

Tugas Direktorat PSKBS-NA pada tahun 2022 mengalami perubahan yang mendasar dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOTK Kementerian Sosial dengan nomenklatur baru yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, kemudian dilanjutkan pada Pasal 53 Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

- perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Lebih lanjut pada Pasal 54 disebutkan bahwa Direktorat PSKBS-NA, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a tersebut di atas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Sebagai upaya mendukung tugas dan fungsi tersebut di atas, maka perlu di rumuskan dalam sebuah perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Direktorat PSKBS-NA. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini akan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan berbagai aspek baik di lingkungan internal maupun eksternal. Direktorat PSKBS-NA dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, dimana sesuai kedudukannya Direktorat PSKBS-NA sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.

2. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSKBS-NA ini didukung oleh potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Direktorat, yaitu melalui program-program penanganan bencana sosial dan Non Alam. Namun juga

cukup banyak hal yang menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan program, baik dari dalam organisasi sendiri maupun dari luar organisasi. Hambatan tersebut dibagi menjadi dua bahagian, yaitu hambatan yang terkait dengan kinerja organisasi dan bahagian yang terkait dengan pelaksanaan program.

Berikut adalah menyajikan tabel analisa SWOT terhadap potensi dan permasalahan pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

STRENGTH (Kekuatan dari dalam organisasi)	WEAKNESS (kelemahan dari dalam organisasi)
1. Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang memadai, dari level Unit Eselon II, Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional	1. Masih adanya stigma bahwa penanganan korban bencana sosial dan non alam sama persis dengan penanganan korban bencana alam.
2. Adanya rencana strategis yang disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan juga sebagai alat ukur keberhasilan kerja.	2. Belum terbangunnya sistem koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi/ organisasi yang bergerak di bidang penanganan bencana sosial dan non alam.
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia termasuk aparatur non pemerintah seperti para pendamping kegiatan.	3. Belum terjalinnnya koordinasi yang intensif antara hasil riset dengan perencanaan program.
4. Tersedianya Kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial.	4. Terbatasnya cakupan pelayanan yang diberikan baik anggaran, kapasitas maupun sarana dan prasarana.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana operasional yang mendukung pada tugas pokok dan fungsi, informasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan.	5. Belum optimalnya sinergitas penyelenggaraan program antara pemerintah pusat dengan daerah, swasta dan masyarakat.

OPPORTUNITY (Kesempatan diluar Organisasi)	THREAT (Ancaman terhadap keberlangsungan organisasi)
<p>1. Adanya Modal Sosial yang cukup kuat pada masyarakat Indonesia. Modal sosial ini terbagi menjadi tiga, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Norma/nilai yang dianut masyarakat seperti kearifan lokal, gotong royong, dan lain-lain; Kepercayaan yang masih cukup tinggi antara masyarakat kepada pemerintah; dan Adanya jejaring yang menghubungkan diantara warga masyarakat. <p>Modal sosial ini menjadi potensi masyarakat Indonesia dan landasan yang mendasar dalam membangun sistem perlindungan</p>	<p>1. Keterbatasan infrastruktur atau kurang meratanya infrastruktur yang ada terutama antara daerah perkotaan dengan pedesaan/daerah terpencil membuat sulitnya program diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.</p>

OPPORTUNITY (Kesempatan diluar Organisasi)	THREAT (Ancaman terhadap keberlangsungan organisasi)
sosial yang berbasiskan masyarakat.	
2. Adanya keaktifan warga negara sebagai pelaku dalam pembangunan. Hal ini ditandai dengan cukup banyaknya organisasi masyarakat yang terbentuk dan menangani permasalahan sosial	2. Masih kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat pada penanganan bencana sosial dan non alam yang tidak berfokus pada pembangunan fisik.
3. Kesiediaan pemerintah daerah yang turut memberi perhatian pada penanganan bencana sosial dan non alam yang ditandai dengan adanya pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program.	3. Adanya probabilitas yang tidak pasti terkait kejadian bencana sosial dan non alam yang akan terjadi.

3. Isu-isu Masa Kini dan Yang Akan Datang

Dominasi sejumlah persoalan sosial yang menjadi perhatian Direktorat PSKBS-NA pada tahun 2015-2019 diperkirakan akan tetap bermunculan pada tahun 2020-2024. Issue-issue masa kini dan masa depan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria korban bencana sosial dan non alam, antara lain meliputi:

a. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sosial dan non alam.

Berdasarkan data pada Kementerian Komunikasi dan Informasi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Perkembangan politik, sosial, ekonomi dan ideologi bisa jadi akan menambah jumlah titik rawan bencana sosial antara tahun 2020-2024. Oleh sebab itu, diperkirakan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sosial pun serta merta berpotensi akan mengalami peningkatan.

b. Korban Bencana Sosial dan Non Alam

Dalam sejarahnya, Indonesia tidak terlepas dari situasi konflik sosial baik politik maupun ekonomi. Konflik sosial tidak akan terelakkan jika keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sumber perbedaan-perbedaan sosial. Kondisi semacam ini cukup mengancam tatanan sosial

dan ekonomi Indonesia yang berujung pada bencana sosial dan non alam, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya pemahaman dan wawasan berbangsa dan bernegara dari sekelompok masyarakat.

Permasalahan pengungsi akibat bencana sosial diprediksi, antara tahun 2020-2024 oleh karena terjadinya berbagai konflik dan kerusuhan sosial di beberapa wilayah diprediksi masih tetap dominan di Indonesia. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial di masyarakat. Selain konflik, korban bencana sosial dan non alam yang terus akan menjadi perhatian di masa depan adalah bencana non alam dan korban dampak krisis dan wabah penyakit. Keduanya tetap menjadi perhatian, karena secara signifikan akan berpengaruh terhadap kerusakan tatanan sosial secara menyeluruh.

Untuk itu, penanganan bencana sosial dan non alam perlu dilakukan secara profesional, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

c. Pemulihan korban Bencana Sosial dan Non Alam

Masih relatif tidak besar alokasi anggaran untuk penyediaan perlindungan sosial kepada korban bencana sosial dan non alam untuk masa pemulihan yang telah dinyatakan berakhirnya masa tanggap darurat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, penanganan masa pemulihan bagi korban bencana sosial dan non alam lebih terfokus kepada bantuan fisik saja berupa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya yang diperuntukan bagi korban bencana sosial dan non alam yang mengalami kerusakan rumah tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan kata lain, penanganan masa pemulihan bagi korban bencana sosial dan non alam kurang memperoleh perhatian seutuhnya selama lima tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, untuk lima tahun kedepan, masa pemulihan korban bencana sosial dan non alam perlu memperoleh perhatian dan proporsi penanganan yang lebih besar jika dibandingkan pada saat ini.

4. Isu Global

Berbagai isu global sampai dengan tahun 2019 yang diperhitungkan masih dan tetap menjadi isu penting dalam periode 2020-2024 sehingga menjadi perhatian dalam beberapa dekade mendatang, terkait hal tersebut terdapat beberapa hal berikut yang tetap menjadi perhatian, yaitu :

a. Kesepakatan Konferensi Pembangunan Sosial Tingkat Tinggi di Kopenhagen.

Pembangunan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional telah memperoleh pengakuan yang luas. Terbukti dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Sosial (*World Summit on Social Development*). di Copenhagen, Denmark tanggal 6-12 Maret 1995. Tiga isu utama memperoleh perhatian dalam konferensi itu yaitu kemiskinan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan integrasi sosial. Ketiga isu utama menjadi komitmen bagi setiap anggota Konferensi, termasuk Indonesia agar direspon dan dilaksanakan secara konsisten. Integrasi sosial sebagai salah satu isu utama kian menunjukkan, bahwa globalisasi yang didukung dengan globalisme telah memporakporandakan tatanan sosial di berbagai belahan dunia terutama dalam hal (1) menguatnya hegemoni ekonomi, politik, budaya dan ideologi antara satu bangsa terhadap bangsa yang lain sebagai akibat kian kaburnya batas-batas antar Negara (2) dominasi kekuasaan dan politik ekonomi Negara maju terhadap penguasaan dan pengurusan sumber daya di Negara-negara berkembang sehingga muncul negara “satelit-periperial”, dan politik dependensi dalam perspektif sistem dunia (3) penetrasi politik ideologi berbasis komunisme, sosialisme, kapitalisme/liberalism, ideology agama dan sebagainya.

Dampaknya adalah konflik tidak terelakkan makin menyebar ke belahan dunia antara lain Timur Tengah, regional di lingkungan Negara Asean, bahkan perebutan batas wilayah laut Cina Selatan yang keseluruhannya berdampak bagi Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, maka Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam mencermati komitmen yang dicapai dari konferensi ini hingga dimasa mendatang dengan merancang sejumlah kebijakan nasional untuk memperkuat integrasi sosial terutama yang berkaitan dengan pengkondisian pada pra bencana dan rekonsiliasi.

b. Konflik Regional

Pada beberapa catatan sejarah terakhir, seperti ditahun 2014 tatanan sosial tingkat regional diwarnai dengan sejumlah konflik antar Negara. Cina melakukan klaim atas laut Cina Selatan dengan menjulurkan lidah naganya sampai menyentuh perairan Natuna telah menjadi potensi konflik antara Indonesia dengan Cina. Tahun 2010 yang lalu intensitas kehadiran "intelijen" Cina melalui armada kapal dagang yang dipenuhi instrumen elektronik militer mengganggu teritori beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia. Juli 2010 misalnya, TLDM (Malaysia) memergoki armada kapal dagang ini di pulau Terumbu Layang-layang. Ketika armada itu memasuki perairan Natuna, beberapa KRI segera mengingatkan dan memberi isyarat agar mereka segera keluar dari teritori NKRI. Kekawatiran sesungguhnya adalah meningkatnya kekuatan militer Cina secara signifikan beberapa tahun terakhir. Beberapa negara ASEAN juga berbenah diri dengan memperkuat tentaranya. Vietnam yang juga berkonflik dengan Cina telah siaga. Demikian juga Malaysia, Filipina melakukan usaha serupa. Tidak kalah rawannya adalah konflik yang terjadi di beberapa Negara Asean lainnya, seperti Birma, Thailand, Kamboja dan sebagainya yang kemudian membawa dampak pada pengungsi di Indonesia. Dikhawatirkan, konflik ini akan berdampak sistemik bagi Indonesia pada tahun 2020-2024 sehingga perlu memperoleh perhatian secara spesifik oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, terutama yang berkaitan dengan sebaran ideologi konflik yang perlu secara cepat dihindari, pemulangan repatrian, dan penguatan kearifan lokal yang dinilai mampu menjadi penyangga konflik tregional.

5. Isu Nasional

Indonesia merupakan negara pluralis yang memiliki keanekaragaman kelompok masyarakat, baik berdasarkan suku, etnis, agama, golongan dengan berbagai lapisan sosial ekonomi, politik dan ideologis yang didukung oleh tingkat kesejahteraan berbeda. Pada satu sisi keberagaman yang demikian merupakan kekayaan dan potensi bangsa, namun pada sisi lain, dapat menjadi potensi konflik sosial yang dapat berdampak luas serta mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional. Menurut data Potensi dan Tantangan Desa/ Kelurahan

yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik RI pada tahun 2018 terdapat 3,75 % dari total 83.931 Desa/Kelurahan menjadi lokasi perkelahian massal (konflik sosial) berarti terdapat 3.147 Desa/Kelurahan yang berpotensi mengalami konflik sosial. Masih dari data statistik potensi desa, disebutkan bahwa terjadi peningkatan perkelahian massal di Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2018. Pada tahun 2008 total kejadian perkelahian massal di Indonesia tercatat pada angka 2.283 kejadian yang kemudian meningkat menjadi 2.562 kejadian (2011), 2.779 kejadian (2014), dan 3.147 kejadian (2018).

Data dari The World Bank juga menyebutkan bahwa hampir seperempat dari konflik yang dilaporkan mengakibatkan hilangnya nyawa, sekitar setengahnya mengakibatkan korban luka-luka, dan sepertiganya berupa kerugian harta benda. Total kerugian akibat konflik dilaporkan sebanyak 4.869 orang tewas, 9.832 luka-luka dan kerugian harta benda senilai Rp 771 milyar (\$91.4 juta). Data diatas belum termasuk kejadian konflik kekerasan yang cukup banyak terjadi di tahun 2019, dimana terdapat konflik yang cukup besar terjadi di Nduga, Jayapura, Manokwari, Sorong, Timika, Fak-Fak, Buton, Lampung dan Penajam Paser Utara dengan warga terdampak lebih dari puluhan ribu jiwa dan kerusakan infrastruktur serta perekonomian yang besar.

Sejumlah isu nasional yang perlu dicermati oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam tahun 2020-2024:

a. Berdasarkan pengalaman empirik hingga tahun 2020 menunjukkan, bahwa bencana sosial tidak hanya berurusan dengan konflik sosial, melainkan juga berurusan dengan (a) korban kerusuhan sosial dan atau terorisme (b) bencana non alam seperti kebakaran, penanganan orang terlantar, repatrian/expatrian, pelintas batas antar negara, perahu pecah, korban pencemaran limbah inudstri/udara, wabah dan (c) dampak krisis atas kebijakan Pemerintah yang berakibat terhadap penurunan kemampuan masyarakat, terutama pandemi covid-19 melanda hampir keseluruhan dunia yang terjadi mulai pada tahun 2019 lalu dan merengut korban jiwa manusia yang lebih banyak, baik di Indonesia sendiri maupun negara lainnya, disamping itu covid-19 telah merusak dan mengganggu seluruh tatanan kehidupan manusia. Pengalaman pandemi covid-19 kedepan akan tetap menjadi potensi bencana non alam jika tidak ditangani secara cepat dengan

pendekatan “*safety net*”.

- b. Kejadian terorisme dan radikalisme juga turut menjadi sorotan berbagai media di tahun 2019 mulai dari teror bom di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sampai pada teror di Surabaya dan Riau sehingga perlu adanya penanganan cepat dan terpadu sebagai upaya penghentian tindakan terorisme dan radikalisme. Dari data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdapat peningkatan jumlah permohonan perlindungan terhadap aksi terorisme dari tahun 2018 ke 2019. Dimana tahun 2018 terdapat 142 permohonan perlindungan terhadap aksi terorisme menjadi meningkat sebanyak 326 permohonan. LPSK juga menyebutkan hingga 2019 setidaknya terdapat 489 korban terorisme yang telah mendapatkan bantuan. Tindakan terorisme dan radikalisme memiliki probabilitas keterkaitan dengan pilkada serentak atau keberpihakan terhadap suatu kelompok tertentu baik terkait idealisme, adat, budaya, dan atau golongan tertentu.
- c. Selain itu juga terdapat jenis bencana sosial dan bencana non alam besar lainnya yang terjadi pada tahun 2019 antara lain kejadian kebakaran yang terjadi di beberapa lokasi di pusat kota Jakarta seperti kebakaran pemukiman di daerah Kembangan yang menimbulkan korban mengungsi sebanyak 2.004 jiwa. Selain itu bencana non alam pun tidak kalah signifikan kejadiannya di seantero wilayah Indonesia seperti peristiwa kapal tenggelam di Danau Toba yang memakan korban jiwa sebanyak 167 jiwa baik korban meninggal maupun yang dinyatakan hilang, kapal karam di Kepulauan Selayar yang menimbulkan korban 35 jiwa korban meninggal, sehingga perlu adanya penanganan cepat terhadap korban ataupun keluarga korban agar tidak menimbulkan masalah sosial yang baru lagi (Jamila).
- d. Dari sekian jenis bencana sosial dan non alam yang terjadi, maka motif politik dan ekonomi secara mendasar mewarnai dinamika bencana sosial di Indonesia. Konflik sosial, kerusuhan sosial, terorisme dan radikaisme tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kesenjangan atau ketimpangan sosial akibat faktor ekonomi dan politik. Keduanya berimplikasi terhadap jumlah korban yang tidak kecil, meskipun data korban hingga saat ini belum terpetakan secara struktur. Oleh karena itu, bencana sosial dan non alam perlu menjadi aras kebijakan Direktorat PSKBS-NA dengan tetap

- mengedepankan upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan.
- e. Munculnya sejumlah daerah rawan konflik sosial di beberapa daerah menjadi potensi besar terhadap frekuensi konflik sosial yang kemudian diikuti oleh kerusuhan sosial. Beberapa konflik sosial yang terjadi di tingkat akar rumput secara horizontal beberapa tahun terakhir dapat menjadi salah satu ketidakstabilan sosial jika tidak dicegah sedini mungkin. Kehadiran Negara dan peran masyarakat menjadi sumber pencegahan. Sementara itu, masih rawannya daerah-daerah pasca konflik pada saat ini menunjukkan, potensi konflik yang masih sangat terbuka di daerah itu, jika tidak dilakukan sejumlah upaya pemulihan sosial secara komprehensif dan integratif.
 - f. Ketidakseimbangan antara kemampuan pemerintah dengan jumlah korban bencana sosial dan non alam yang menjadi target Direktorat PSKBS-NA tahun 2020-2024, sehingga masih perlu memperoleh perhatian dalam penanganannya pada tahun mendatang.

6. Isu Kementerian Sosial

Adanya Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 terkait pelaksanaannya telah memposisikan tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya melindungi korban bencana sosial maupun non alam baik pada pra, masa maupun pasca bencana yang akan berlanjut selama tahun 2020-2024. Perlindungan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki risiko tinggi di daerah rawan bencana sosial, korban bencana dan pasca bencana. Dengan menerapkan strategi berikut :

- a. Upaya pencegahan (prevensi) di daerah rawan bencana sosial dan non alam melalui kesiapsiagaan sosial/pencegahan, deteksi dini dan mitigasi dengan melibatkan peran masyarakat sebagai unsur utama (*community based social disaster risk management*). Memberlakukan sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, bekerja dengan cepat, dan bisa bekerja dengan akurat, disamping itu kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan.
- b. Upaya melindungi korban bencana sosial dan non alam berupa tindakan

penghentian dan bantuan kedaruratan pada masa darurat yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

- c. Upaya pemulihan sosial terhadap eks korban bencana sosial dan non alam berupa tindakan rekonsiliasi, rekonstruksi, rehabilitasi sosial dan stabilisasi sosial.
- d. Sinergitas kebijakan nasional dan kebijakan daerah dengan mengedepankan *sense of sensitif* terhadap kerawanan bencana sosial dan non alam dengan membangun manajemen kebencanaan yang lebih terukur dan sistimatis.
- e. Mengembangkan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan, hal ini harus terus-menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, serta melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada.

Berbagai permasalahan yang masih membutuhkan perhatian serius selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya jangkauan sasaran yang dilakukan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, sehingga perlu dituntaskan pada tahun 2020-2024 selain munculnya target baru sebagai upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan kebencanaan sosial sesuai dengan trend terjadinya kebencanaan sosial di masa yang akan datang.
- b. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing sektor dalam penanganan bencana sosial, sehingga mempengaruhi sinkronisasi, koordinasi dan integrasi bantuan sosial korban bencana sosial baik di lingkungan internal maupun eksternal, yang mengakibatkan penanganan korban kurang maksimal dan perlu terus dibenahi pada tahun 2020-2024.
- c. Keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia melalui APBN yang tidak sebanding dengan jumlah korban dan penyebaran kejadian bencana sosial, bahkan menunjukkan “penurunan dalam jumlahnya” pada setiap tahunnya, sehingga membutuhkan energi baru untuk mendongkrak komitmen pemerintah daerah dan masyarakat serta kalangan dunia usaha.
- d. Perubahan paradigma penanganan kebencanaan yang menjurus

kepada perlindungan sosial adaptif. Perubahan paradigmatik ini perlu didukung dengan reformasi kebijakan operasional pada tahun 2020-2024 mendatang

- e. Perubahan fungsi paradigma penanganan kebencanaan tersebut akan membawa pengaruh secara signifikan terhadap upaya strategik selama kurun waktu tahun 2020-2024 mendatang.

PERLUASAN CAKUPAN : BENCANA NON ALAM

BENCANA ALAM	BENCANA NON ALAM
<p>ETIOLOGI/ASAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disebabkan oleh alam (hidrometeorologi, geologi, biologi, dsb.) • Sering dapat diprediksi terkait - lokasi geografis, musim, frekuensi • Tidak dapat dicegah tetapi dapat dimitigasi • Terkait dengan persepsi kurangnya kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> • Disebabkan oleh pihak yang dapat diidentifikasi sebagai penanggung jawab • Akibat malfungsi teknologi, kesalahan manusia, abai atau kecerobohan • Tidak dapat diprediksi tetapi biasanya dapat dicegah • Terkait dengan persepsi hilangnya kendali
<p>KERUSAKAN FISIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korban-kematian & cedera • Kerusakan nyata pada lingkungan struktural (misalnya, listrik, air bangunan, jalan) • Menilai kerusakan secara moneter dan metrik lainnya • Tingkat kerusakan dapat disepakati 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaminasi lingkungan, paparan, dampak relatif tidak nyata terlihat • Ambiguitas bahaya: Ketidakpastian mengenai luas & sifat kerusakan • Interpretasi kerusakan yang diperdebatkan
<p>KERENTANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosiodemografi- usia, jenis kelamin, kelas, kelompok berkebutuhan khusus • Paparan geografis atau berbasis tempat terhadap bahaya alam • Paparan-- pengalaman bencana, kerusakan, & kerugian • Keterbatasan akses terhadap modal sosial & politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit untuk menentukan awal dan akhir • Tidak ada penyelesaian / penuntasan • Siklus yang tidak konvensional • Dapat muncul "Trauma sekunder" yang berpotensi menjadi kronis
<p>FASE BENCANA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesiapsiagaan (perencanaan dan peringatan) • Respon (pra-dampak dan pasca-dampak) • Pemulihan (restorasi dan rekonstruksi) • Mitigasi (persepsi bahaya tions dan penyesuaian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Individu berpotensi rentan tanpa pandang karakteristik sosiodemografi • Kedekatan geografis/berbasis tempat dengan bahaya • Issue keadilan lingkungan • Variasi keterpaparan terkait besaran bahaya durasi, & jenis

BENCANA ALAM	BENCANA NON ALAM
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan sosial budaya & psikososial dengan lingkungan
PROSES PASCA BENCANA <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan tanggapan lembaga & organisasi • Klaim asuransi • Pinjaman berbunga rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulitnya menentukan kompensasi untuk klaim yang "sah" • Litigasi (biasanya pertikaian & berlarut-larut) • Memerlukan peninjauan ulang kebijakan dan undang-undang baru

(Hal.3, Pendahuluan)

Bencana Nonalam dan Implikasi Psikososial



7. Perkembangan Organisasi

Kehadiran Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam saat ini, bermula dari dampak terjadinya konflik sosial di era tahun 1998 yang lalu. Beberapa konflik sosial yang terjadi di daerah, seperti Propinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Timor Timur, dan daerah lainnya telah membawa pengaruh terhadap meningkatnya "**person indispacement**", yaitu mereka yang tercabut dari daerahnya sendiri dengan mengungsi ke daerah lain. Selain korban meninggal, pengungsinya merambah ke daerah-daerah lainnya, sehingga membutuhkan perhatian secara khusus.

Atas dasar kondisi yang demikian, maka pada tahun 2002 dibentuklah Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang awalnya menjadi bagian dari Direktorat Urusan Bencana Alam berdasarkan Kepmensos RI Nomor 06/HUK/2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depsos. Pada tahun 2005, melalui Peraturan Menteri Sosial RI No. 82/HUK/2005,

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depsos, Direktorat ini sampai dengan tahun 2022 telah berubah nomenklatur sesuai dengan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOTK Kementerian Sosial dengan nomenklatur baru Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam.

Merunut pada sejarahnya, bahwa di tahun 2010 ada perubahan nama dari Departemen Sosial RI menjadi Kementerian Sosial RI. Seiring perubahan tersebut terjadi pula perubahan nomenklatur Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang berubah menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Dan lima tahun kemudian melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial terjadi dinamika perubahan nomenklatur struktural internal pada Sub Direktorat (Subdit Direktorat) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menjadi empat bagian sub direktorat yang terdiri dari Subdit pencegahan, penanganan bencana sosial politik, penanganan bencana ekonomi, dan Subdit pemulihan-reintegrasi, serta satu bagian tata usaha. Namun kemudian pada tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas pada akhirnya direktorat ini kembali berubah kembali nomenklaturnya berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOTK Kementerian Sosial, dengan nama baru Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang terdiri dari 2 (dua) jabatan struktural yaitu jabatan Direktur PSKBS-NA (setingkat pejabat Eselon II/A) dan Kasubag Tata Usaha (setingkat pejabat Eselon IV) serta didukung oleh formasi Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) serta Staf Pelaksana (PPNPN).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat PSKBS-NA melakukan pembagian tugas tambahan kepada 4 (empat) orang pejabat Fungsional Umum yang ditunjuk sebagai Koordinator, hal ini tertuang didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 73/3/OT.01/10/2022 Tentang Koordinator tanggal 3 Oktober 2022. Adapun rincian uraian tugas para Koordinator pada lingkup Direktorat PSKBS-NA, yaitu sebagai berikut :

Tugas Tambahan	Uraian Tugas
1. Koordinator Subdirektorat Pencegahan, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.	Menyusun rencana, mengoordinasikan, melaksanakan urusan bidang pemetaan sosial, urusan bidang penguatan sumber daya pada Direktorat Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan pimpinan.
2. Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.	Menyusun rencana, mengoordinasikan, melaksanakan urusan bidang pemenuhan kebutuhan dasar, urusan bidang pendayagunaan sumber daya pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan pimpinan.
3. Koordinator Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Sosial dan Ekonomi, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.	Menyusun rencana, mengoordinasikan, melaksanakan urusan bidang pemenuhan kebutuhan dasar, jurusan bidang pendayagunaan sumber daya pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan pimpinan.
4. Koordinator Subdirektorat Pemulihan dan Reintegrasi Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.	Menyusun rencana, mengoordinasikan, melaksanakan urusan bidang pemulihan sosial, urusan bidang reintegrasi sosial pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, serta tugas-tugas lain yang ditugaskan pimpinan.

B. SUMBANGSIH DAN PERKEMBANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM

1. Sumber Daya Direktorat

Kondisi aktual kepegawaian saat ini di lingkungan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, penyelenggaraan tugas-tugasnya didukung oleh pegawai sebanyak 49 orang per bulan Mei 2022 dengan komposisi sebagai berikut:

Diagram - 1
Pegawai Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2022




Diagram - 2
Komposisi Pegawai Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2022




Diagram - 3
Komposisi Pegawai Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Berdasarkan Pendidikan





Diagram - 4
Komposisi Pegawai Direktorat PSKBS-NA Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2022



2. Capaian Pelaksanaan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Pada periode 2015 - 2019


Dalam Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Khusus untuk Konflik Sosial sudah diterbitkan UU Nomor 7 Th 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal – Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 39 Th 2012, selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: a) bantuan sosial; b) advokasi sosial; dan/atau c) bantuan hukum.

Selanjutnya tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Sandang, Pangan, dan Psikososial). Sedangkan menurut Pasal 21 Ayat mengatur tentang pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, yang termasuk didalamnya yaitu: kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok

orang yang berkebutuhan khusus (a.sandang, b. Pangan, c. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri, f. pelayanan psikososial; g. penampungan serta tempat hunian; dan dapur umum). Termasuk juga penyembuhan dari trauma serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Skema keterkaitan dasar hukum dalam pelaksanaan program perlindungan korban bencana sosial dan non alam dapat dijelaskan sebagai berikut :




Tugas Kemensos dalam hal ini dititikberatkan pada:


- a. Tahap Pencegahan Konflik Sosial (meningkatkan kohesifitas sosial melalui Keserasian Sosial. Kegiatan Keserasian Sosial (KS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaannya langsung dilakukan oleh masyarakat. Bantuan KS disalurkan dengan mekanisme *cash transfer* melalui rekening Forum KS yang dibentuk untuk diwujudkan sarana prasarana fisik maupun non fisik.
Selanjutnya untuk mencegah terjadi dan meluasnya kejadian bencana sosial dan non alam, sebagai salah satu kegiatan *New Inisiatif* pada lingkup Ditjen Linjamsos, Direktorat PSKBS-NA ikut serta melaksanakan penyediaan Lumbung Sosial di beberapa wilayah rawan konflik.
- b. Pemetaan rawan konflik, Kearifan Lokal, *Capacity Building* SDM Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam).
- c. Tahap Penghentian Konflik Sosial : Pemenuhan layanan kebutuhan dasar korban bencana sosial melalui santunan dan *buffer stock*.
- d. Tahap Pemulihan dan Reintegrasi Sosial pada saat tanggap darurat serta pasca bencana sosial dan non alam : Pelaksanaan dan pemberian bantuan pemenuhan sosial melalui Layanan Dukungan Psikososial (LDP), jaminan hidup, Usaha Ekonomi Produktif dan kebutuhan dasar.

Selanjutnya, dalam upaya perlindungan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (KBSNA) pada saat kejadian bencana tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan untuk korban bencana alam (KBA), dimana Korban Bencana Sosial dan Non Alam (KBSNA) mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat tanggap darurat. Pemenuhan kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan sandang dan santunan bagi korban. Termasuk didalamnya bantuan keperluan keluarga (Family kitware) dan bantuan khusus lainnya.

Alur perlindungan sosial bagi KBSNA dapat dilihat pada bagan berikut:



Karena tujuan dari program dan kegiatan adalah agar keberlangsungan hidup korban dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, maka tahapan pemberian bantuan perlindungan sosial KBSNA dijelaskan pada alur sebagai berikut:



Dalam tahap pengurangan risiko bencana sosial dan non alam, secara garis besar Direktorat PSKBS-NA memiliki program prioritas, yaitu:

a. Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM)

Kegiatan Keserasian Sosial berbasis masyarakat adalah proses kegiatan pencegahan konflik sosial dengan sasaran masyarakat pada wilayah rawan atau rentan atau potensi konflik sosial, yang dilaksanakan oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pengendalian pelaksanaan, guna terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat tanpa membedakan ras, golongan. Hakekat Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali tata kehidupan

bersama diantara masyarakat di lokasi domisili dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, senasib sepenanggungan, saling setia satu dengan lainnya serta solidaritas sesama warga masyarakat.

1) Komponen Pelaksanaan Kegiatan Keserasian Sosial

- a) Bantuan Keserasian Sosial adalah bantuan yang bertujuan membangun dan memperkuat kohesivitas sosial masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik yang ada.
- b) Sasaran lokasi bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Sosial setempat dengan menyebutkan potensi/kerawanan konflik yang ada.
- c) Besaran bantuan untuk setiap lokasi desa/kel rawan konflik dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang diusulkan, namun standar minimal bantuan sebesar Rp.150.000.000,-.
- d) Dinas Sosial Kab/Kota dan Perangkat Aparatur Kecamatan/Desa memfasilitasi terbentuknya Forum Keserasian Sosial sebagai pengelola bantuan tersebut sesuai aturan yang ada.
- e) Seluruh realisasi bantuan harus bersifat swadaya masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal setempat.
- f) Bentuk realisasi bantuan ini dapat dilakukan untuk pembangunan fisik desa yang dibutuhkan masyarakat untuk umum dan dalam pengerjaannya harus dilakukan secara gotong royong warga yang dikomandoi oleh Forum Keserasian Sosial setempat.
- g) Seluruh proses mulai dari perencanaan sampai realisasi bantuan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat melalui musyawarah dan rembug desa.

2) Tahapan Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Tahun 2020

- a) Usulan desa/kelurahan rawan konflik dari dinas sosial setempat dengan menunjukkan bukti kerawanan konflik yang ada seperti hasil pemetaan daerah rawan konflik tingkat kab/kota.
- b) Seleksi dan penetapan lokasi sasaran Kegiatan Keserasian Sosial oleh Kementerian Sosial.
- c) Verifikasi atas proposal Kegiatan Keserasian Sosial yang akan dilakukan oleh pelaksana kegiatan/Forum Keserasian Sosial yang meliputi rencana anggaran, isi kegiatan, dan fungsional kegiatan.

- d) Bimbingan teknis pengurus Forum Keserasian Sosial, pendamping, dan dinas sosial kab/kota, serta dinas sosial provinsi, Pada Bimtek tersebut, materi lebih dikhususkan pada dua hal yakni tentunya teknis pelaksanaan program yang dilakukan daerah (dinas sosial provinsi, kabupaten/kota, pendamping forum, dan pengurus forum) juga penguatan wawasan terkait isu bencana sosial nasional, yang dimaksudkan agar para penyelenggara kegiatan Keserasian Sosial lebih menyadari bahwa perlunya kesadaran terhadap berbagai masalah bencana sosial di sekitar kita, dan mereka berkomitmen dalam pelaksanaan Keserasian Sosial, ini berarti juga komitmen akan kerja sama dalam penanggulangan bencana sosial pada umumnya.
- e) Penyaluran bantuan senilai masing-masing lokasi/forum adalah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang dilakukan melalui mekanisme *cash transfer* ke rekening masing-masing forum.
- f) Pencairan bantuan yang dilakukan oleh Forum Keserasian Sosial yang diketahui oleh pendamping dan dinas sosial kab/kota yang dilakukan dalam dua tahap baik itu 50:50 atau 40:60.
- g) Realisasi bantuan oleh Forum Keserasian Sosial, merupakan tahapan dimana masyarakat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang disepakati sebelumnya (dalam musyawarah penentuan kegiatan warga), dan tertuang pada dokumen proposal Kegiatan Keserasian Sosial. Selain realisasi pada tahap ini pun dilaksanakan pendampingan Forum Keserasian Sosial oleh pendamping forum, dinas sosial, maupun oleh petugas pusat Kementerian Sosial RI. Pendampingan ini dilakukan baik terhadap lokasi yang dinilai baru yang masih perlu pendalaman dalam pelaksanaan Keserasian Sosial baik secara finansial maupun fungsional kegiatan, maupun lokasi yang diasumsikan memerlukan pendampingan lebih dalam pelaksanaan pengerjaan bantuan Keserasian Sosial seperti contohnya lokasi yang belum menyerahkan laporan progres kegiatan atau lokasi yang tidak menyerahkan laporan progress sesuai ketentuan.
- h) Tahapan pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial. Tahapan pelaporan pada tahun 2019 dijadwalkan di akhir

bulan Desember 2019, namun pada pelaksanaannya masih terdapat banyak Forum Keserasian Sosial yang belum menyerahkan laporan keuangan maupun kegiatan dan per bulan Januari 2020 baru 50% Forum Keserasian Sosial yang telah menyerahkan laporannya. Kondisi ini banyak disebabkan oleh kendala tahapan pengiriman yang melalui beberapa jenjang dinas, selain itu adanya pemahaman yang salah dari beberapa daerah untuk mengirimkan laporan sekaligus usulan baru untuk tahun selanjutnya sehingga terjadi keterlambatan pengiriman laporan ke Kementerian Sosial.

Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat merupakan upaya pencegahan konflik sosial yang lebih persuasif dengan dukungan partisipasi masyarakat. Target sasaran desa penerima bantuan Keserasian Sosial yang siaga dalam menghadapi bencana sosial dan non alam sejumlah 500 desa, yang terdiri melalui APBN sejumlah 300 desa dan melalui APBN-P sejumlah 200 desa. Realisasi program keserasian sosial sejumlah 500 desa yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia, sehingga realisasi capaian program mencapai 100%. Penentuan lokasi program keserasian sosial berdasarkan pada hasil kajian tentang Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Indonesia oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) yang merekomendasikan 28 provinsi dengan tingkat kerawanan sosial tertinggi.

Pada tahun 2019, realisasi Program Keserasian Sosial telah mencapai 100% dengan volume fisik sebanyak 250 forum/desa dengan penyebaran di 139 kabupaten/kota di 26 provinsi di Indonesia. Realisasi ini berdasarkan pada perubahan target realisasi fisik sebagai imbas dari penghematan anggaran secara nasional.

b. Tenaga Pelopor Perdamaian

Pembentukan dan pelatihan tenaga pelopor perdamaian merupakan bentuk *early warning system* dalam mencegah terjadinya konflik, melalui upaya memfasilitasi upaya perdamaian, memediasi pihak-pihak yang berkonflik dan mengkampanyekan gerakan masyarakat damai. Tenaga pelopor perdamaian yang dilatih diantaranya perwakilan dinas sosial provinsi atau kabupaten dan

tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan sosialnya. Target tenaga pelopor yang akan dibentuk dan dilatih tahun 2020-2024 sejumlah 1.454 orang.

c. Kearifan Lokal

Menyadari begitu pentingnya mengantisipasi meluasnya permasalahan terjadinya kerusuhan sosial, konflik sosial, paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, maka Pemerintah telah berupaya mereposisi dan revitalisasi kearifan lokal sebagai instrumen pembangunan perdamaian (*peace building*). Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan inisiatif lokal (*local inisiatif*) yang menghasilkan delapan dimensi kearifan lokal. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 41 menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik sosial mengedepankan kepranataan adat. Selain itu, kedudukan kearifan lokal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pasal 2 menyebutkan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik dan (2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui (a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat (b) mengembangkan sistem penyelesaian secara damai (c) meredam potensi Konflik; dan (c) membangun sistem peringatan dini. Selanjutnya pada pasal 3 huruf (p) ditegaskan bahwa pencegahan konflik sosial dapat dilakukan dengan penguatan akses kearifan lokal. Dalam kedudukan semacam ini, maka kearifan lokal diletakkan pada dua hal yaitu (a) instrumen pencegahan dan (b) instrumen penyelesaian konflik. Singkatnya kearifan lokal dapat diperaankan pada setiap siklus penanganan konflik sosial.

1) Komponen Pelaksanaan Penguatan Kearifan Lokal

- a) UU No 7 Tahun 2012 Pasal 41; penyelesaian konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengedepankan pranata adat dan pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
- b) Bentuk kegiatan berupa pertemuan/saresehan para tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan perdamaian dengan mengedepankan kearifan lokal untuk mengatasi permasalahan.
- c) Tujuan kegiatan adalah menghidupkan kembali budaya-budaya lokal

yang dapat mewujudkan perdamaian di masing-masing daerah. Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diberikan bantuannya berupa *cash transfer* minimal jumlah bantuan sebesar Rp 50.000.000 sebagai stimulan untuk menggelorakan potensi kearifan lokal melalui kelompok masyarakat.

2) Tahapan Kegiatan Penguatan Kearifan Lokal

- a) Usulan Calon penyelenggara berupa naskah proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi; analisis situasi, rencana aksi, program aksi serta tindak lanjutnya. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh ketua/pimpinan lembaga/organisasi/ kelompok calon penyelenggara program, yang disertai rekomendasi oleh pejabat yang berwenang (dinas/instansi sosial) kabupaten/kota setempat dan dinas sosial provinsi.
- b) Penilaian dan verifikasi proposal yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam.
- c) Penetapan lokasi penerima bantuan/lembaga penyelenggara oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam dengan penerbitan Surat Keputusan (SK).
- d) Penyaluran bantuan melalui metode *cash transfer* pada rekening lembaga penyelenggara, yang secepatnya harus ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan dan penyinergikan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e) Pelaporan lembaga penerima dana bantuan diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan (teknis dan keuangan) kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam. Laporan pertanggung jawaban baik teknis maupun administratif disampaikan kepada Menteri Sosial c.q Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam secepatnya atau paling lambat 30 hari setelah kegiatan dilaksanakan.

Program ini bertujuan menyadarkan kembali nilai budaya lokal sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dapat mencegah dan

menyelesaikan konflik sosial, pencegahan meluasnya paham terorisme dan radikalisme dengan mengkampanyekan perdamaian. Target sasaran program kearifan lokal tahun 2020-2024 melalui APBN sejumlah 200 lokasi. Dan pada tahun 2019 realisasi Bantuan Penguatan Kearifan Lokal adalah sejumlah 200 lokasi.

Kegiatan Penguatan Kerifan Lokal pada tahun 2019 disebabkan adanya refocusing dan terjadi banyak perubahan seiring dengan terjadinya wabah Covid-19, maka target capaian kegiatan kearifan lokal mengarah pada capaian satuan target kelompok masyarakat di lokasi. Hal ini merupakan penyesuaian terhadap perubahan arus kebijakan yang lebih spasial dan mengarah pada pemberdayaan manusianya melalui kelompok masyarakat. Implikasi perubahan satuan ini adalah kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk mencapai jumlah tertentu kelompok masyarakat yang ikut serta melakukan kampanye perdamaian dengan melakukan penguatan kepada pranata-pranata sosial di masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kegiatannya, dalam hal ini Kegiatan Penguatan Kearifan Lokal sehingga dapat mencapai target kelompok/pranata sosial masyarakat yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM

Selama 5 (lima) tahun kedepan, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam sebagaimana pada Ditjen Linjamsos tidak merumuskan Visi sendiri, Visi Direktorat PSKBS-NA langsung mengacu pada Visi Kementerian Sosial yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 yang sudah sejalan dengan Visi Presiden yakni: “Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam pelayanan yang ingin dicapai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Direktorat PSKBS-NA berperan serta untuk ikut mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

B. MISI DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, Ditjen Linjamsos sebagai bagian dari Kementerian Sosial sepenuhnya turut serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat), dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan antar

lembaga; dan

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sosial.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam mendukung misi pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup,
6. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Sosial mendukung agenda pembangunan pokok nomor 3, namun secara substansial juga mendukung agenda pembangunan nomor 2, 4, 6, dan nomor 7. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat PSKBS-NA pada Ditjen Linjamsos dalam rangka mendukung Misi Presiden diberi mandat untuk melaksanakan penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan komprehensif sesuai yang tertuang dalam narasi RPJMN 2020-2024.

C. TUJUAN STRATEGIS DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM.

Dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 tersebut, Kementerian Sosial memiliki 3 (tiga) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin rentan;
2. Peningkatan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Dari ketiga Tujuan Strategis Kementerian Sosial tersebut, Direktorat PSKBS-NA ikut mendukung Ditjen Linjamsos berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Strategis 1, yaitu “ Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk dan Kelompok Rentan”. Dalam mendukung tujuan ini maka disusunlah beberapa langkah strategis dan penentuan kegiatan prioritas pada Ditjen Linjamsos guna mendukung tujuan Kementerian Sosial secara keseluruhan, adapun fokus utama dari tujuan strategis peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan ini diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintergrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, ini sejalan dengan isu strategis Ditjen Linjamsos yakni penguatan perlindungan sosial adaptif dan komprehensif.

Seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Berdasarkan amanat Undang-Undang serta tugas dan fungsi Ditjen Linjamsos akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan, dimana penduduk rentan yang dimaksud disini yaitu penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana.

Dari tujuan strategis Kementerian Sosial yang juga merupakan tujuan Direktorat PSKBS NA, yakni peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk dan kelompok rentan. Berkenaan hal tersebut Direktorat PSKBS NA menetapkan indikator sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial dan non alam;
2. Meningkatnya dukungan pihak lain dalam penyelenggaraan sistem perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam.

Untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan tersebut diperlukan adanya target keberhasilan yang harus dipenuhi:

1. Korban Bencana Sosial dan Non Alam mempunyai resiliensi/ketahanan selama masa tanggap darurat dan pasca untuk memulihkan kondisi mereka minimal seperti sedia kala sebelum terjadi bencana sebesar 100%;
2. Adanya perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman dengan pihak lain. Hal ini berupa MoU Kementerian Sosial RI dengan BNPT & PKS (Perjanjian Kerjasama) antara BNPT dengan Dit. PSKBS NA.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ditentukan berdasarkan kriteria SMART, yaitu: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bond*. Dengan kriteria tersebut maka sasaran strategis Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, sebagai berikut:

“Terselenggaranya Pemenuhan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial dan Non Alam”.

Dari sasaran strategis Direktorat PSKBS-NA ini kemudian diturunkan kembali menjadi Indikator yaitu “Terlaksananya Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Bencana Sosial dan Non Alam”.

Lebih lanjut indikator diuraikan pada beberapa sasaran program yang dapat menunjang kinerja Direktorat PSKBS-NA yang masing-masing memiliki indikator kinerja turunan, yaitu:

1. Terselenggaranya pencegahan bencana sosial dan non alam;
2. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial dan non alam;
3. Terselenggaranya bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana sosial dan non alam;
4. Sumber Daya Manusia yang mendapatkan penguatan bidang penanganan korban bencana sosial dan non alam.

E INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 meliputi:

- a. Presentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Sosial dan Non Alam yang Siap Siaga Terhadap Bencana.
- b. Presentase (%) Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Terpenuhi Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau Perlakuan Khusus bagi Korban Bencana Sosial dan Non Alam.
- c. Presentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial (Tenaga Pelopor Perdamaian) yang melaksanakan Pelayanan Pendampingan Sosial kepada Korban Bencana Sosial dan Non Alam sesuai Standar.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, SOTK DAN KEDUDUKAN SERTA TUSI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Arah kebijakan dan strategi Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang adaptif dan komprehensif, terdiri dari:

1. Pengembangan Kerangka Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan yang dirancang merupakan kebijakan yang dapat mendukung kebijakan nasional dalam mengurusi kesenjangan dalam akses layanan publik dan kesempatan penguatan ekonomi.

2. Penguatan Lembaga Jaminan Sosial

a. Pengembangan sistem pendukung, pengendalian mutu, dan monev Jaminan Sosial.

b. Selain melakukan penguatan kelembagaan secara internal, perbaikan koordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga harus dilakukan terutama yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

c. Perluasan sosialisasi dan advokasi kepada sektor informal dan penduduk miskin.

3. Penataan Bantuan Sosial

a. Ditjen Linjamsos berupaya melakukan penataan bantuan sosial dengan cara mentransformasi program sesuai dengan skema Nawa Cita dan RPJMN, khususnya terkait dengan bantuan sosial reguler dan bantuan sosial temporer.

b. Melakukan perbaikan desain dan sinergi antar program agar penerima manfaat mendapatkan bantuan yang holistik dan berkelanjutan.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pemberian bantuan sosial.

4. Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial Yang Terintegrasi
 - a. Membangun sistem pelayanan sosial yang berbasis data *by name by address* yang terbaharui dengan merujuk pada New DTKS.
 - b. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan program.
 - c. Memperkuat sistem rujukan sosial untuk penerima manfaat.
 - d. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam lingkup internal maupun pendamping masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM.

Sesuai dengan perubahan nomenklatur Direktorat sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, maka arah kebijakan dan strategi tidak hanya mengarah kepada aspek perlindungan sosial bencana sosial saja tapi lebih diperluas kearah perlindungan sosial korban bencana non alam.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, saat ini Direktorat PSKBS-NA menetapkan fokus arah dan strategi berikut:

1. Pengembangan *Community Based Disaster Manajement* (CBDM) secara komprehensif di lokasi rawan bencana.

Strategi:

- a. Penerapan program dan kegiatan dengan berbasis pada komunitas (*Community Organisation*) dengan prinsip musyawarah mufakat mengedepankan pranata adat dan pranata sosial setempat.
- b. Penguatan masyarakat dalam pencegahan konflik, paham terorisme dan radikalisme dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang bergerak dalam pelestarian kearifan lokal daerah.

2. Perluasan jangkauan sistem penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial yang mendekati daerah rawan bencana.

Strategi:

- a. Peningkatan system melalui formulasi regulasi dan kebijakan yang dirancang merupakan kebijakan yang dapat mendukung kebijakan nasional dalam menguransi kesenjangan dalam akses layanan publik

- dan kesempatan ekonomi.
- b. Ekstensifikasi dan optimalisasi jaringan kerjasama dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal terkait penanganan bencana sosial.
 - c. Pengembangan/pembentukan program dan kegiatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam penanganan terhadap bencana sosial dan non alam.
3. Percepatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial dan non alam.

Strategi:

- a. Penyusunan standar prosedur mekanisme bantuan yang lebih efektif dan efisien.
 - b. Pelaksanaan pemetaan daerah rawan konflik sebagai acuan mandiri dalam melakukan percepatan penilaian penentuan calon lokasi penerima bantuan.
 - c. Kesiapan dalam melakukan penanganan bencana sosial yang terjadi secara insidental.
 - d. Ketersediaan dan Dukungan Sumber Daya Penanganan Bencana.
4. Penguatan kapasitas SDM penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Strategi:

- a. Adanya pelatihan SDM penanggulangan bencana sosial dan non alam yang berjenjang.
 - b. Optimalisasi materi pelatihan SDM penanggulangan bencana sosial non alam dengan silabus tersistematis.
 - c. Pengembangan substansi sasaran penguatan kapasitas SDM penanggulangan bencana sosial non alam.
5. Modernisasi manajemen logistik.

Strategi:

- a. Penguatan pelaksana penatakelolaan manajemen logistik dengan memberikan pelatihan dan kerjasama dengan instansi terkait.
- b. Pembaharuan aplikasi dashboard penyajian data pada Direktorat PSKBS-NA.

C. KERANGKA REGULASI


Pentingnya kerangka regulasi antara lain adalah untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan, meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan, dan meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan-perundang-undangan. RPJMN 2020-2024 sebagai tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025, merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Hal ini diindikasikan dengan kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan RPJMN tahap IV (2020-2024) dan untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan. Perumusan kebijakan diawali dengan kegiatan pengkajian dan penelitian. Pengkajian meliputi kegiatan perumusan masalah/penetapan tujuan dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi kebijakan. Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan penelitian secara mendalam terhadap substansi kajian yang telah ditetapkan. Proses penelitian harus dilakukan dengan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya dan manfaat untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi hal-hal berikut : merevisi/membentuk/mencabut undang-undang, merevisi/membentuk/mencabut peraturan pemerintah dan dibawahnya, serta menetapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan undang-undang.


Kerangka Regulasi yang telah ada dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSKBS-NA antara lain: 1) UU no 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial; 2) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; PP No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012. Selain kerangka regulasi yang sudah ada, masih terdapat regulasi yang perlu dikembangkan di antaranya adalah penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program dan kegiatan di lingkungan Direktorat PSKBS-NA.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

SOTK baru telah disahkan melalui Permensos Nomor 1 Tahun 2022. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:



Sedangkan pada lingkup Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam (PSKBS-NA) dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sebagai berikut :



E. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam. Selanjutnya Direktorat PSKBS-NA melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan nonalam;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

F. PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS

Sesuai dengan tugas dalam mencapai visi dan misinya Direktorat perlindungan Sosial Korban bencana Sosial dan non alam, maka kegiatan prioritasnya adalah sebagai berikut:

a. Program Pencegahan

Program pencegahan adalah upaya mencegah terjadinya bencana sosial sebelum peristiwa tersebut terjadi (pra bencana). Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah bencana. Tujuannya adalah terwujudnya masyarakat yang tahan bencana sosial. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif. Kegiatan yang dilaksanakan adalah (1) kesiapsiagaan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam bentuk penguatan keserasian sosial, penguatan kelembagaan sosial masyarakat, penguatan kearifan lokal, lumbung sosial dan optimalisasi pendayagunaan tenaga pelopor, (2) deteksi dini dengan melalui pemetaan daerah rawan bencana sosial, dan (3) mitigasi melalui pengadaan dan optimalisasi pendayagunaan investigator sosial berbasis masyarakat.

b. Program bantuan tanggap darurat.

Program bantuan tanggap darurat dilakukan kepada Korban bencana sosial dan non alam pada masa kedaruratan. Sasaran program ini adalah (1) korban konflik sosial, kerusuhan, radikalisme dan/atau terorisme (2) korban bencana non alam (3) korban dampak krisis sosial, kebakaran, wabah dan epidemi serta jenis bencana non alam lainnya. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar kepada korban bencana sosial dan non alam secara cepat dan tepat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi (1) operasi kemanusiaan yaitu melakukan analisis situasi sosial di lokasi peristiwa sekaligus melakukan diagnosis (2) asesmen kedaruratan yaitu mengkaji, meneliti, mendalami, mempelajari dan menyelidiki sejumlah kasus yang terjadi hingga pada korban bencana sosial dan non alam (3) pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) (4) pengadaan dan penyediaan tenaga pengelola lumbung sosial yang terlatih, evakuasi/penyelamatan,

pendampingan psikososial pada masa kedaruratan dan sebagainya.

c. Program Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Program pemulihan dan Reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan memulihkan dan mengembalikan peran sosial eks korban bencana sosial dan non alam agar yang bersangkutan dapat dan mampu hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat dan mampu membangun kembali nilai-nilai dan norma dalam kehidupannya. Sasarannya adalah korban bencana sosial dan non alam yang telah mengakhiri penanganan tanggap darurat. Pendekatan yang digunakan melalui **insitu** (korban dikembalikan ke daerah asal) atau **eksitu** (korban direlokasi ke daerah lain yang lebih aman. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi (1) rekonsiliasi melalui kegiatan *life skill* training, konferensi, mediasi sosial, dan kegiatan lainnya (2) rekonstruksi sosial dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan kearifan lokal, penguatan jaringan sosial, pembangunan rumah tumbuh, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman, penguatan ekonomi rumah tangga dengan bekal hidup dan santunan sosial pada pasca bencana sosial dan non alam (3) Rehabilitasi sosial dengan pendampingan psikososial, trauma centre, rumah perlindungan/rumah aman, rehabilitasi rumah melalui bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan (4) stabilisasi sosial melalui penguatan desa berketahanan sosial.

d. Program peningkatan kerjasama

Program Peningkatan kerjasama merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mobilisasi dukungan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam. Sasarannya adalah Instansi teknis, pemerintah daerah dan Organisasi non pemerintah baik didalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan yang dilakukan meliputi (1) Nota kesepemahaman dengan pihak lain (2) Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain (3) negosiasi (4) sinkronisasi dan integrasi kebijakan (5) harmonisasi kebijakan nasional untuk perlindungan sosial korban bencana sosial (6) advokasi program dan anggaran kepada pihak lain (7) pengembangan sistem informasi dan teknologi dan (7) kampanye sosial.

G. TARGET CAPAIAN DAN RENCANA ANGGARAN

Target capaian dari berbagai kegiatan dalam program 2020 - 2024 Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam baik sebelum dan sesudah ada SOTK baru dalam satuan perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tingkat Capaian Target yang ingin dicapai 2020 - 2024 Sebelum SOTK Baru

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Sosial dan Non Alam yang Siap Siaga Terhadap Bencana.	72.434	35.000	43.100	37.500	43.100	Orang
Terpenuhinya Pangan dan Gizi/Sandang/Tempat Tinggal/Dukungan Psikososial dan/atau Perlakuan Khusus bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Terpenuhi Pangan, Gizi, Sandang, Tempat Tinggal dan Dukungan Psikososial dan/atau Perlakuan Khusus bagi Korban Bencana Sosial dan Non Alam	167.304	54.710	46.440	16.374	18.164	Orang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pendampingan Sosial oleh Pendamping Linjamsos	Jumlah Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial (Tenaga Pelopor Perdamaian) yang melaksanakan Pelayanan Pendampingan Sosial kepada Korban Bencana Sosial dan Non Alam sesuai Standar	-	-	1.000	1.000	1.000	Orang

Tingkat Capaian Target yang ingin dicapai 2020 - 2024 SOTK Baru

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Presentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Sosial dan Non Alam yang Siap Siaga Terhadap Bencana.	-	-	100%	100%	100%
Terpenuhinya Pangan dan Gizi/Sandang/T empat Tinggal/Dukugan Psikososial dan/atau Perlakuan Khusus bagi Korban Bencana	Presentase (%) Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Terpenuhi Pangan, Gizi, Sandang, Tempat Tinggal dan Dukungan Psikososial dan/atau Perlakuan Khusus bagi Korban Bencana Sosial dan Non Alam	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pendampingan Sosial oleh Pendamping Linjamsos	Presentase (%) Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial (Tenaga Pelopor Perdamaian) yang melaksanakan Pelayanan Pendampingan Sosial kepada Korban Bencana Sosial dan Non Alam sesuai Standar	-	-	100%	92%	92%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Korban Bencana Sosial dan Non Alam pada Pemerintah Daerah	Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang Menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Sosial dan Non Alam Sesuai Standar	-	-	80%	80%	80%
	Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Sosial dan Non Alam Sesuai Standar	-	-	80%	80%	80%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	-	-	78,51	81	81
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	Nilai Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam	-	-	78,51	92	92

Rincian data dari pencapaian target dan realisasi IKU Direktorat PSKBS NA Tahun 2022, adalah hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang teridentifikasi dan dapat memperlihatkan gambaran tingkat capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dan IKU Direktorat PSKBS NA Tahun 2022, hasil selengkapnya dari pengukuran kinerja ke 3 (tiga) IKU dan 6 (enam) Sasaran Kegiatan serta rata-rata hasil pengukuran Indikator Kinerja Kejadiannya tercapai diatas angka 80%, dengan demikian capaian ke 3 (tiga) IKU tersebut telah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan pada dokumen RKT Tahun 2022.

Selanjutnya untuk memudahkan pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan tersebut, dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang nantinya akan mengarah kepada terpenuhinya capaian kinerja kepada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mendapatkan tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja pada IKU, akan dirinci penjelasan uraian penyajian tingkat keberhasilan atau kegagalan pada masing-masing IKK sesuai penetapan Pengukuran Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya sebelum ditetapkan kesimpulan akhir, terlebih dahulu akan dianalisis ukuran pemenuhan tingkat keberhasilan capaian kinerja dari 13 IKK sebagai berikut:

- 1) Presentase (%) Masyarakat di Daerah Rawan Bencana secara mandiri melakukan pencegahan melalui pembentukan Forum Keserasian Sosial;

- 2) Presentase (%) Kelompok masyarakat yang menysasar ranah pencegahan terorisme dan radikalisme melalui penguatan budaya dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal daerah.
- 3) Presentase (%) Korban Bencana yang mendapat dukungan bantuan kedaruratan BS & NA;
- 4) Presentase (%) Korban Bencana yang mendapat dukungan Perlengkapan Layanan Dukungan Psikososial;
- 5) Presentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Santunan;
- 6) Prsentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Penguatan Ekonomi;
- 7) Presentase (%) Ex Napiter yang mendapat Bantuan Reintegrasi Sosial;
- 8) Presentase (%) Penyaluran Kebutuhan Korban Bencana melalui Logistik;
- 9) Presentase (%) Pendamping Linjamsos (Pordam) yang melaksanakan pelayanan pendampingan Sosial kepada KBS-NA;
- 10) Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang Menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Sosial dan Non Alam Sesuai Standar;
- 11) Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Pelayanan Minimal Korban Bencana Sosial dan Non Alam Sesuai Standar;
- 12) Nilai Capaian Kinerja melalui Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin);
- 13) Nilai Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam.

Capaian kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan akan menjadi faktor pengungkit dan berdampak positif terhadap tingkat capaian Sasaran Strategis (SS) dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat PSKBS NA Tahun 2022. Realisasi pada akhir tahun akan menunjukkan bahwa Sasaran Strategis untuk mencapai target 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dapat dicapai dengan baik, apabila kriteria pencapaian indikator kinerja dimasing-masing IKK, pengukuran kinerjanya dinyatakan berhasil mencapai 80% (delapan puluh) persen dari presentase target yang ditetapkan, dan pada akhirnya pencapaian dari masing-masing sasaran strategis rata-rata capaiannya paling kurang harus memenuhi angka 80% (delapan puluh persen).

Capaian target yang ingin diwujudkan sebagaimana disajikan, ditentukan oleh sejumlah faktor yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik sebagai pengelola maupun pelaksana di Pusat, Daerah maupun di lingkungan masyarakat.
2. Mutasi jabatan yang sering terjadi baik di Pusat maupun daerah.
3. Struktur organisasi yang membidangi perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, baik di Pusat maupun di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
4. Dukungan anggaran dari Pusat dan daerah.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan penjabaran pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dan UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Direktorat perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam berupaya menyusun rencana strategis pelaksanaan program untuk lima tahun ke depan. Amanat dari ketiga UU tersebut di dalamnya mencakup seperangkat kebijakan, program sosial yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Mendukung penyusunan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam selalu berupaya mendorong meningkatkan peran masyarakat. .

Pada akhirnya kebijakan, program dan rencana kerja Direktorat PSKBS-NA kurun waktu 2020-2024 dapat direvisi untuk dirumuskan sesuai dengan perubahan SOTK yang baru. Dengan keyakinan dan berbagai pertimbangan situasi dan kondisi kedepan yang sulit diprediksi atau adanya perubahan-perubahan yang mendasar, kegiatan-kegiatan yang telah rencanakan dan dirumuskan secara fleksibel tetap terlaksana tanpa mempengaruhi indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 Oktober 2022

Direktur PSKBS NA,



Mira Riyati Kurniasih